

BUNDA PAUD – KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2025

KEP. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0066, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG
PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

ABSTRAK

- Dalam rangka mendukung perkembangan anak usia dini sebagai periode emas pertumbuhan, kecerdasan, dan karakter anak, serta meningkatkan perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan Keputusan Walikota Nomor e-0066 Tahun 2025 tentang Penetapan Bunda PAUD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.
- Dasar hukum Keputusan Walikota ini antara lain: *Pedoman Peran Bunda PAUD Tahun 2025 dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023.*
- Keputusan ini menetapkan Bunda PAUD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan masa bakti mengikuti periodisasi jabatan Walikota. Dana operasional Bunda PAUD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Keputusan ini juga mencabut Keputusan Gubernur Nomor 2108 Tahun 2017 tentang Penetapan Bunda PAUD Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara koordinatif dengan perangkat daerah terkait dan instansi pendidikan.

CATATAN

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2025.
- Lampiran: 6 hlm.